

## Pelayanan E-Tendering dan E-Seleksi

No. SK : 000.3/34/402.021/2024

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari SKPD
2. HPS, Spesifikasi Teknis/KAK, Rancangan Kontrak, RAB diupload di SPSE

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SKPD mengajukan permohonan proses tender/seleksi
2. Penatalaksana pelayanan menerima, memeriksa dan melaporkan permohonan konsultasi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mendisposisi kepada Kelompok Kerja Pemilihan untuk selanjutnya diterbitkan surat tugas Pokja
4. Pokja Pemilihan menelaah dan mereviu berkas permohonan. Jika berkas disetujui, Pokja Pemilihan melakukan persiapan pelaksanaan tender/seleksi. Jika berkas direvisi, Pokja Pemilihan menyerahkan berkas kembali ke SKPD untuk dilakukan revisi

### Waktu Penyelesaian

55 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pemenang tender/seleksi pengadaan barang/jasa yang diajukan SKPD

### Pengaduan Layanan



## Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Jl. Alun-alun Utara No. 1-3 Mejayan Caruban 63153 03514487000

[pengadaan.madiunkab.go.id](http://pengadaan.madiunkab.go.id)

Pemerintah Kab. Madiun / Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

1. Penyampaian pertanyaan, saran, aduan, dan masukan melalui:

a. helpdesk LPSE atau datang langsung

b. telepon (0351) -4487007

c. whatsapp 081230908016

d. email [bpbjkabmadiun@gmail.com](mailto:bpbjkabmadiun@gmail.com)

[pengadaan@madiunkab.go.id](mailto:pengadaan@madiunkab.go.id)

e. aplikasi SPSE di portal <https://lpse.madiunkab.go.id>

2. Penanganan aduan : ditanggapi langsung oleh JF PPBJ